



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 – Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. (0741) 63197 – Fax. 63197
Website: disdik.jambiprov.go.id | Email: mail@disdik.jambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : KPTS. 129.C /DISDIK-2.2/III/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
PERINTIS BERBAK
TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang :**
- bahwa untuk kelengkapan kelembagaan dan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Perintis Berbak Tanjung Jabung Timur, Jln. Lamongan SK 07 Rantau Makmur. Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu memberikan Izin Pendirian kepada sekolah yang dimaksud;
 - bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 tanggal 22 Oktober Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian Dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;

- Memperhatikan :**
- Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin Operasional SMA Perintis Berbak Tanjung Jabung Timur, Jln. Lamongan SK 07 Rantau Makmur. Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Tim Supervisi SMA Perintis Berbak Tanjung Jabung Timur Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
 - Surat usulan dari SMA Perintis Berbak Tanjung Jabung Timur, Nomor : 421.3/65/SMA-P/2021, bulan November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- :** Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Perintis Berbak Tanjung Jabung Timur, Jln. Lamongan SK 07 Rantau Makmur. Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

KEDUA

- :** Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KETIGA

KEEMPAT

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Perintis Berbak Tanjung Jabung Timur;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 28 Maret 2022



H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660105 200012 1 002

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementrian Dikbud RI
4. Bupati Tanjung Jabung Timur
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi
6. Arsip